

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Penelitian

3.1.1 Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi Kementerian Agama Kabupaten Bandung

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada di garda paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat di bidang keagamaan.

Secara historis, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang keberadaannya memiliki rentang usia yang cukup panjang, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa Kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA Kecamatan telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tidak lain adalah untuk mengakomodir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut Umat Islam. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumubu.

Pada masa Kemerdekaan, eksistensi KUA Kecamatan dikukuhkan melalui UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal formal berdirinya KUA kecamatan. Namun setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974

tentang Perkawinan (jo. PP No. 45 tahun 1975), kewenangan KUA kecamatan dalam bidang NTCR sedikit berkurang, karena talak dan cerai (TR) menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Dalam perkembangan waktu berikutnya, eksistensi KUA Kecamatan semakin kokoh dan memegang peranan sangat vital dalam kerangka pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat di bidang kegamaan pada tingkat kecamatan. Terlebih setelah lahirnya regulasi sebagai berikut:

1. Kepres No. 45 tahun 1974 tentang Tugas dan Fungsi KUA (jo KMA No. 46 tahun 1981);
2. KMA No. 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA kecamatan, yang meliputi tugas dan fungsi ; pencatatan perkawinan, wakaf, kemasjidan, produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan manasik haji, ibadah sosial dan kemitraan ummat;
3. KMA No. 298 tahun 2003, yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dalam melaksanakan sebagian tugas urusan agama islam;
4. KMA No. 477 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah; Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjunya disebut KUA Kecamatan adalah instansi Departemen Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan;
5. PMA No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan; KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada

Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan kompleks, tugas KUA Kecamatan bukan semakin mudah, melainkan semakin berat. KUA adalah wajah Kementerian Agama yang tidak hanya merupakan pusat pelayanan administrasi NR saja, tetapi lebih dari itu KUA harus menjadi pusat pembinaan umat”.

Dalam kerangka menjawab tantangan zaman bahwa seluruh eksponen KUA, harus secara sadar berupaya meningkatkan kompetensi, etos kerja dan manajemen pelayanan menuju arah pelayan yang handal dan profesional, serta yang tidak kalah pentingnya; seluruh aktivitas KUA kecamatan harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk mencapai kondisi ideal atau mendekatinya, tentu saja butuh perjuangan dan memerlukan proses yang panjang, juga harus meningkatkan kompetensi yang professional dari sisi fungsionalnya dengan memaksimalkan kinerja, tugas dan fungsi sebagai bentuk tanggungjawab instansi dalam memberikan pelayanan keagamaan terhadap masyarakat khususnya di tingkat wilayah kecamatan.

3.1.2 Regulasi Tentang Kantor Urusan Agama

Regulasi tentang Kantor Urusan Agama, adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara nomor 3019);
- 3) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
- 4) Keputusan menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- 6) Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah;
- 7) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

3.1.3 Visi dan Misi KUA Kecamatan Cileunyi

Sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan, KUA Kecamatan Cileunyi memiliki Visi dan misi seperti berikut :

Visi : “Menjadi Pelopor, inspirator, motivator, dan pelayan terbaik dalam menerapkan nilai-nilai agama Islam di wilayah Kecamatan Cileunyi.”

Misi :

- 1) Menyajikan data dan informasi keagamaan Islam (selanjutnya disebut Data Info);
- 2) Melakukan langkah terbaik dalam pelayanan ibadah dan segala urusan agama Islam (selanjutnya disebut Pelayanan Ibadah);
- 3) Mengharmonisasi kemitraan antar lembaga-lembaga keagamaan Islam dan dengan lembaga-lembaga keagamaan lainnya (selanjutnya disebut Harmonisasi Lembaga).

3.1.4. Identitas Kantor dan Wilayah Kerja

Identitas Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi Kementerian Agama Kabupaten Bandung:

Tabel 1 Identitas Kantor dan Wilayah Kerja

1.	Tahun Berdiri	:	KUA Perwakilan Kecamatan Cileunyi berdiri mulai tahun 1986, sedangkan definitif berdiri sendiri adalah pada tahun 1991
2.	Luas Tanah	:	195 m ²
3.	Status Tanah	:	Tanah Wakaf, dari Yayasan Al-Hasan dengan Sertipikat Nomor: 10.14.06.1.00669 AIW Nomor: W.22/IX/2005 dengan Luas seluruhnya 195 m ²
4.	Batas Letak Tanah	:	Utara : Tanah milik Adat Selatan : Tanah milik Adat Barat : Tanah milik Negara Timur : Tanah milik Adat
5.	Luas Bangunan	:	135 m ²
6.	Jumlah Ruangan	:	Terdiri dari 7 Ruangan, yaitu: Ruang Kepala, Ruang Resepsionis, Balai Nikah, Ruang Penghulu dan Staf, Aula Serbaguna, Ruang Komputer dan Toilet.
7.	Beralamat di	:	Jl. Jalan Galumpit No. 04 Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi, telepon.022-7625418

Adapun wilayah Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi, ada 6 Desa yaitu :



1. Desa Cileunyi Wetan
2. Desa Cileunyi Kulon
3. Desa Cimekar
4. Desa Cinunuk
5. Desa Cibiru Wetan
6. Desa Cibiru Hilir

3.1.5. Periode Kepemimpinan

Tabel 2 Periode Kepemimpinan

No	Nama Kepala KUA	Masa Jabatan
1.	Drs. Muchsin	Mulai terbentuk perwakilan KUA Kecamatan Cileunyi pada tahun 1986, Periode Jabatan 1986 – 1990
2.	H. Asep Junaedi	Definitif KUA Kecamatan Cileunyi pada Tahun 1991. Periode Jabatan 1991 – 1993
3.	Enjang Erawan	Periode Jabatan 1994 – 1997
4.	Drs. H. Ade Sa'roni	Periode Jabatan 1998 – 2001
5.	Drs. Salim	Periode Jabatan 2002 – 2004
6.	Drs. Ikin Asiki R.	Periode Jabatan 2005 – 2009
7.	Drs. H. Asep Badruzzaman	Periode Jabatan 2009 – 2016
8.	H. Abdul Kholik, S.Ag	Periode Jabatan 2016 – 2018
9.	Drs. H. Dadang Ruhiat, M.Si	Periode Jabatan 2018 – 2022
10.	H. Hanan, S.H.I	Periode Jabatan 2022 – 2024
11.	H. Nani Suryana, S.Ag, M.Sy	Periode Jabatan 2024 – Sekarang

3.1.6. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Cileunyi

Berdasarkan KMA Nomor 517 tahun 2001 pasal 4, yang menyatakan bahwa KUA Kecamatan terdiri dari: a) kepala; b) pelaksana, sesuai dengan kebutuhan rasional dengan tugas: penyelenggaraan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan

rumah tangga KUA Kecamatan; bimbingan dan pelayanan nikah rujuk; pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial dan baitul maal; pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai peraturan-peraturan di atas, dibuatlah Struktur Organisasi KUA Kecamatan Cileunyi tahun 2025 sebagai berikut :



**Gambar 2 STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN CILEUNYI
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025**



**Gambar 3 STRUKTUR ORGANISASI
PENYULUH AGAMA KUA KECAMATAN CILEUNYI
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025**

3.1.7. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Cileunyi

Dalam melaksanakan kegiatannya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas : melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama dalam wilayah kecamatan dan melaksanakan layanan serta bimbingan masyarakat Islam di Wilayah kerjanya (Kecamatan), berdasarkan Kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten, serta Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- 6) Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah;
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan;
- 10) Pelaksanaan layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji regular; dan
- 11) Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

3.2. Peran Penyuluh Agama KUA Kecamatan Cileunyi dalam upaya Pembinaan Jamaah Majelis Taklim Al Barokah Desa Cileunyi Wetan

Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, bahwa Penyuluh Agama adalah pegawai di jajaran Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan bimbingan keagamaan dan pembangunan nasional melalui bahasa agama.

Keberadaan penyuluh agama secara resmi dikeluarkan melalui Surat Keputusan oleh Kementerian Agama dengan tugas utamanya adalah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan/penyuluhan agama dan Pembangunan melalui bahasa agama. Penyuluh agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Penerangan Agama Islam, 2012).

Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tahun 1985 bahwa keberadaan penyuluh agama dalam berbagai jenjang mempunyai peranan penting dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara, antara lain:

1. Penyuluh agama sebagai pembimbing masyarakat
2. Penyuluh agama sebagai panutan
3. Penyuluh agama sebagai penyambung pemerintah

Peranan dan fungsi penyuluh agama yaitu :

4. Fungsi Informatif & Edukatif ; Penyuluh agama Islam memposisikan dirinya sebagai dai berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan yang peranannya menyampaikan informasi dan melakukan bimbingan keagamaan pada masyarakat, mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai tuntunan Al Quran dan As Sunnah.
5. Fungsi Konsultatif ; sebagai penyuluh agama ikut aktif dan berpartisipasi dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan bersikap tegas ikut membantu menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh

masyarakat setempat, baik masalah individu, keluarga maupun masalah lain secara keseluruhan.

6. Fungsi Advokatif ; penyuluh agama memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan pembelaan atas nama umat dan masyarakat terhadap berbagai ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan yang membahayakan akidah, ibadah dan merusak akhlak masyarakat.

Dan penyuluh Agama juga berperan untuk mendukung program lainnya terkait penyelenggaraan dan pembinaan di wilayah tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyuluh agama Islam KUA kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, bahwa penyuluh agama sebagai figur juga berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam persoalan pemahaman keagamaan dan juga membantu menyelesaikan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka menyukseskan program pemerintah.

Sebagaimana kepemimpinannya, penyuluh agama Islam tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan juga memberikan contoh langsung apa yang dianjurkan oleh ajaran agama. Keteladanan ini senantiasa ditanamkan dalam kegiatan ataupun perilaku kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan penyuluh.

Penyuluh senantiasa memiliki sopan, santun dan beradab, berlaku adil dan tasamuh (lapang dada atau toleran). Mampu memilih perkataan yang baik dan mulia serta senantiasa menghindari hal-hal yang menyebabkan perkataannya

yang buruk/ tidak baik. Penyuluh agama juga sebagai agen of change yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, disegala bidang kearah kemajuan, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif.

Majelis taklim merupakan lembaga non formal sekaligus sebagai lembaga dan wadah pembinaan umat. Penyelenggaraan pembinaan keagamaan melalui majelis taklim oleh penyuluh agama Islam merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin, khususnya pembinaan keagamaan di majelis taklim Al Barokah desa Cileunyi Wetan oleh penyuluh agama islam KUA kecamatan Cileunyi yang dilakukan seminggu sekali setiap hari sabtu, dan majelis taklim Al Barokah desa Cileunyi Wetan merupakan majelis taklim binaan KUA kecamatan Cileunyi, sebagaimana penjelasan bapak Aip Saripuloh, S.Ag selaku penyuluh agama islam KUA kecamatan Cileunyi mengatakan;

“Saya selalu melakukan penyuluhan/ bimbingan keagamaan kepada jamaah majelis taklim Al Barokah seminggu sekali setiap hari sabtu, dan rutin dilakukan dalam setiap bulannya. dengan memberikan materi keagamaan yaitu tentang tauhid, fiqih, akhlak, kemesjidan, dan lainnya. Hal ini untuk memberikan pemahaman terkait ajaran agama yang diperintahkan Allah SWT dalam Al Quran dan Hadits. Bapak Aip Saripuloh juga melanjutkan “Terlepas dari profesi saya sebagai penyuluh yang membimbing majelis taklim diluar jam kantor, karena majelis taklim Al Barokah merupakan majelis binaan KUA kecamatan Cileunyi. Dan biasanya terdapat majelis taklim lainnya juga yang mengundang kami selaku penyuluh agama untuk mengisi acara tausiah dalam peringatan besar islam lainnya.”

Pada dasarnya penyuluh bertugas membimbing jamaah majelis taklim terutama pada kegiatan pengajian rutin dengan menyampaikan pembahasan materi-materi yang terkandung dalam ayat-ayat suci Al Quran sebagai pokok pembahasan materi. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua majlis taklim Al Barokah ibu

Melyana Endah Kurniati, dan sekretaris ibu Teni Roswati, menjelaskan bahwa dalam kegiatan pengajian rutin mingguan,

“Biasanya sebelum penyampaian materi kajian atau pembahasan yang akan disampaikan oleh penyuluh agama islam dari KUA kecamatan Cileunyi, kami bersama-sama membaca shalawat dan membaca surat-surat Quran, dan setelah beres penyampaian materi kajian, kami juga diikuti dengan arisan bersama ibu-ibu majlis taklim agar mereka semangat datang dan ikut bermajelis, kami juga menyiapkan konsumsi makanan sendiri dengan ibu-ibu lainnya, tentunya anggaran yang dikumpulkan dari iuran sukarela, dan sponsor dari beberapa jamaah majelis taklim”.

Penyuluh agama tidak hanya membimbing jamaah dalam mengaji tapi penyuluh juga membantu mengarahkan jamaah untuk menjadi insan yang lebih baik. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Aip Saripuloh, S.Ag selaku penyuluh agama islam KUA kecamatan Cileunyi, bahwa;

“Sebelum memulai belajar mengaji dan mengkaji, diawali terlebih dahulu dengan tausiah singkat kemudian lanjut kepada kegiatannya, biasanya tausiah itu saya sendiri yang mengisi tausiah itu dengan mengangkat tema taharah, fiqih, zakat, sholat, akhlak, dan lainnya.”

Biasanya juga jamaah majelis taklim mengikuti kegiatan lomba qasidah, gerak jalan yang diadakan tingkat kecamatan, ataupun kegiatan-kegiatan lain terkait dengan acara PHBI, dan kami selaku penyuluh juga ikut andil dalam mendukung serta berperan aktif untuk memberikan arahan, motivasi ketika jamaah majelis taklim berlatih untuk persiapan lomba.

Majelis taklim Al Barokah juga terdapat struktur organisasi dalam majelis taklim di mana ada pembina, ketua, sekertaris dan bendahara, serta bidang-bidang. Salah satu anggota majelis taklim ibu Tini mengatakan :

“kami jamaah majelis taklim Al Barokah, sangat senang dan merasa terbantu dengan hadirnya penyuluh di tengah-tengah kami untuk memberikan bimbingan

dan pembinaan keagamaan, secara tidak langsung kami dapat belajar walau usia sudah tua, dan kami memiliki kegiatan yang bermanfaat setiap minggunya.”.

Dan dari pembina majelis taklim bapak Aip Saripuloh, S.Ag juga mengatakan bahwa : “Dari awalnya jamaah kami masih adanya belum lancar baca Al Quran, dengan hadirnya penyuluh dengan melakukan bimbingan dan pembinaan rutin pada jamaah majelis taklim, sehingga dapat membantu jamaah perlahan-lahan untuk belajar kembali membaca Al Quran diusia kami yang sudah lanjut ini.”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di majelis taklim Al Barokah, dengan hadirnya penyuluh agama selaku pembimbing yang melakukan pembinaan secara rutin terhadap jamaah majelis taklim Al Barokah desa Cileunyi Wetan, sehingga adanya peningkatan kemampuan jamaah dalam membaca Al Quran, dan perlahan munculnya pemahaman terhadap ajaran agama, juga termotivasinya masyarakat sekitar ikut serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh majelis taklim Al Barokah, mulai meningkatnya kepedulian sosial keagamaan. Ini merupakan tingkat keberhasilan dengan adanya peran penyuluh agama yang secara rutin melakukan pembinaan dan bimbingan pada jamaah majelis taklim Al Barokah desa Cileunyi Wetan.

Dalam pelaksanaan bimbingan agama, para penyuluh memiliki peran yang sangat penting dalam menerangi dan mengarahkan masyarakat dalam mengaplikasikan norma agama dengan baik dan sesuai dengan syariat islam. Penerapan pelaksanaannya dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam memberikan bimbingan agama.

Sebagaimana penjelasan diatas sesuai dengan asal kata penyuluh yaitu suluh atau obor yang berarti pemberian penerangan kepada masyarakat, dimana penyuluh berupaya memberikan penerangan dengan memperkuat nilai-nilai keagamaan mereka agar terhindar dari hal-hal yang dapat mempengaruhi aqidahnya.

Diharapkan dengan adanya peran pembinaan dan bimbingan dari penyuluh agama yang dilakukan secara rutin, berkala dan teratur, juga tersusun sistematis materi-materi kajiannya, dapat meningkatkan pemahaman jamaah majelis taklim dan dapat meningkatkan hubungan yang santun juga serasi antara manusia dan Allah, antara manusia dengan sesamanya, antara manusia dan lingkungannya, hal ini dalam rangka membina masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT”.

Dengan diadakannya penyuluhan secara rutin kepada jamaah majelis taklim Al Barokah di desa Cileunyi Wetan, maka masyarakat akan lebih mengetahui dan memahami betapa pentingnya mengamalkan ajaran-ajaran agama yang telah dianjurkan agar masyarakat mampu bersikap baik, bersosial baik, mampu mengamalkan juga menerapkan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat meningkatkan kualitas ibadah yang lebih baik, serta meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah SWT.

3.3 Proses Penyuluhan Agama Islam KUA Kecamatan Cileunyi dalam Upaya Pembinaan Jamaah Majelis Taklim Al Barokah Desa Cileunyi Wetan

Dalam proses penyuluhan agama yang dilakukan oleh penyuluh agama KUA kecamatan Cileunyi bersama tokoh masyarakat setempat senantiasa berusaha melakukan pembinaan rutin setiap minggu, melalui pengajian rutin mingguan yang dilakukan setiap hari sabtu, dengan memberikan materi-materi kajian agama islam, baik kajian tentang tauhid, fiqih, baca Quran, akhlak, dan lain-lain. Merupakan kajian pokok untuk memberikan proses pemahaman keagamaan kepada jamaah majelis taklim.

Penyuluh agama dan tokoh masyarakat, serta kelompok majelis taklim membuat agenda bersama tentang kajian setiap minggunya, dan akan disampaikan kepada para jamaah majelis taklim, supaya jamaah bisa mengetahui materi kajian yang akan dibahas dalam setiap minggunya. Hal ini untuk memudahkan proses penyuluhan atau pembinaan yang akan dilakukan secara berkelanjutan. Proses untuk menyeru dan mengajak masyarakat agar mengikuti kegiatan penyuluhan di majelis taklim dengan membuat beberapa program yang menarik lainnya dengan menampung berbagai usulan minat jamaah, baik berupa kegiatan hiburan seni islami seperti latihan marawis, qosidah, arisan ibu-ibu, atau kegiatan lainnya yang dapat menumbuhkan ikatan silaturrahi kekeluargaan, supaya antusias masyarakat menjadi lebih tertarik dan sangat besar lagi untuk menghadiri setiap kegiatan di majelis taklim.

Proses lainnya yang dilakukan oleh penyuluh agama KUA kecamatan Cileunyi yaitu dengan memberikan informasi terkait dengan berbagai bantuan, santunan dan juga pelibatan acara PHBI baik tingkat desa maupun kegiatan tingkat

kecamatan. Hal ini, untuk mewujudkan eksistensinya dan dapat meningkatkan peran serta aktif para jamaah majelis taklim dalam mengembangkan potensinya untuk ikut terlibat dalam berbagai kegiatan keagamaan.

3.4. Media Penyuluhan Keagamaan di Majelis Taklim Al Barokah Desa Cileunyi Wetan yang Dilakukan oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Cileunyi

Media penyuluhan agama di majelis taklim Al Barokah yang dilakukan oleh penyuluh agama islam KUA Kecamatan Cileunyi melalui tatap muka langsung yaitu ceramah dan diskusi, serta praktek ibadah. Ceramah atau tausiyah, dilakukan dengan penyampaian materi agama secara langsung oleh penyuluh agama, yang diikuti diskusi serta tanya jawab. Diskusi interaktif merupakan sesi yang memungkinkan jamaah untuk bertanya dan berbagi pemahaman tentang permasalahan keagamaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Media lain yang dilakukan oleh penyuluh agama, yaitu Ngaji Bersama. Melalui kegiatan membaca Al Quran dan mempelajari secara berkelompok, serta disampaikan penjelasan arti dan maknanya dari apa yang telah dibaca agar para jamaah mengetahuinya. Dan selain membaca Al Quran, dilakukan juga membaca kitab Barjanji, dengan membaca secara bersama-sama.

Serta media bimbingan lainnya yaitu melalui praktek ibadah, dengan disediakan media cetak selebaran brosur yang isinya berupa kegiatan ibadah praktis, seperti brosur panduan tata cara shalat yang benar dan sesuai ajaran yang diperintahkan dalam Al Quran dan Hadits, praktek ibadah mengurus jenazah, praktek menyembelih hewan qurban, dan praktek ibadah lainnya yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari hari yang dihadapi oleh masyarakat.

3.5. Hasil Penyuluhan dan Pembinaan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Cileunyi terhadap Jamaah Majelis Taklim, dalam upaya Meningkatkan Partisipasi Keagamaan dan Pemahaman Agama bagi Jamaah Majelis Taklim Al Barokah Desa Cileunyi Wetan

Kinerja penyuluh agama Islam yang ada di KUA Kecamatan Cileunyi dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan bimbingan dan pembinaan keagamaan terhadap jamaah majelis taklim Al Barokah desa Cileunyi Wetan, pasti memiliki banyak hambatan ataupun kendala-kendala dilapangan, sehingga menyebabkan penyuluh agama Islam sulit menerapkan secara optimal terhadap apa yang telah diprogramkan atau diagendakan.

Berdasarkan Observasi dan pengamatan langsung yang dilakukan peneliti, serta telah menggali informasi dari beberapa narasumber, ada beberapa faktor yang menghambat dalam upaya pembinaan keagamaan terhadap jamaah majlis taklim Al Barokah desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, yakni kurangnya tenaga penyuluh, faktor kesibukan, dan masih kurangnya minat masyarakat untuk partisipasi dalam kegiatan keagamaan. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pembinaan keagamaan masyarakat yaitu :

1. Faktor Kurangnya Jumlah Tenaga Penyuluh Agama

Dengan kurangnya tenaga penyuluh agama KUA Kecamatan Cileunyi Kementerian Agama Kabupaten Bandung, merupakan salah satu penghambat dalam upaya melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap jamaah majelis taklim Al Barokah desa Cileunyi Wetan ini. Jumlah tenaga penyuluh agama yang bertugas di Kecamatan Cileunyi ini hanya berjumlah 1 orang penyuluh agama fungsional,

dan 5 orang penyuluh Agama PPPK. Penyuluh agama fungsional diberikan tugas oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung, yaitu harus mendampingi 8 majelis taklim binaan dalam setiap bulannya di wilayah desa lainnya, sehingga dengan keterbatasan waktu dan tenaga penyuluh fungsional ini menjadi kendala untuk mengatur waktu dan menyusun agenda pelaksanaan kegiatan bimbingan atau pembinaan terhadap jamaah majelis taklim. Dan untuk 5 orang tenaga penyuluh PPPK, semuanya masih terhitung baru dan hanya aktif ditugaskan di majelis taklim desa lainnya

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aip Saripuloh, S.Ag selaku tenaga Penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Cileunyi, ia mengatakan “bahwa di KUA Kecamatan Cileunyi sendiri hanya terdapat satu penyuluh agama fungsional yaitu saya sendiri, sehingga saya merasa sedikit kewalahan dalam hal membagi waktu, seringkali terdapat kegiatan antar majelis taklim yang bertabrakan, hal ini menjadi kendala saya untuk bisa mengoptimalkan waktu bimbingan dan pembinaan ke jamaah majelis taklim, bahkan saya meluangkan waktu untuk mengisi kegiatan rutin pengajian majelis taklim diluar waktu tugas kantor, seperti hari sabtu dan minggu”.

Sementara Peran penyuluh dalam membina majelis taklim sangatlah penting dan dibutuhkan, sehingga dibutuhkan pengaturan dan penyusunan agenda waktu satu hari dengan jam yang berbeda, agar penyuluh agama dapat membina majelis taklim secara merata terpenuhi, dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan dalam buku pedoman juknis kepenyuluhan.

1. Faktor Kesibukan

Faktor kesibukan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, terkadang menjadi penghambat bagi masyarakat itu sendiri untuk menghadiri kegiatan penyuluhan di majelis taklim. Yang pada umumnya masyarakat bekerja sebagai wirausaha, berdagang, ada juga sebagai pembantu, sehingga masyarakat kadang tidak sempat menghadiri kegiatan penyuluhan karena alasan kelelahan, dan butuh istirahat.

Untuk itu para penyuluh agama dan tokoh masyarakat serta perangkat kampung lainnya senantiasa berusaha mencari cara dalam menyeru dan mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan di majelis taklim dengan membuat program-program yang menarik minat masyarakat, baik berupa kegiatan hiburan seni islami seperti latihan marawis, qosidah, arisan ibu-ibu, atau kegiatan lainnya yang dapat menumbuhkan ikatan silaturahmi kekeluargaan, supaya antusias masyarakat menjadi lebih tertarik dan sangat besar lagi untuk menghadiri setiap kegiatan di majelis taklim.

Pada umumnya masyarakat yang tinggal di lokasi Kp. Gedong RT.01 RW.10 dan sekitarnya desa Cileunyi Wetan ini masih banyak aktif bekerja diluar rumah, dan ibu-ibu yang biasa ada di rumah hanya sedikit tidak lebih dari 30 orang. Biasanya mereka yang berkerja pergi pagi pulang sore, ini yang umumnya dilakukan oleh pegawai kantoran sehingga membuat dia tidak dapat ikut dalam kegiatan majelis taklim yang dipandu langsung oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Cileunyi Kementerian Agama Kabupaten Bandung.

Ibu Tuti Alawiyah salah satu masyarakat yang tinggal disini mengatakan ; “saya sebagai buruh pabrik, berangkat kerja pukul 7 pagi dan pulang

jam 5 sore, itu saya lakukan terus menerus setiap hari, paling libur sehari pada hari minggu, dan minggu untuk istirahat sehingga ini menjadi salah satu penyebab saya tidak dapat ikut dalam kegiatan majelis taklim,”. Dan ibu Tuti Alawiyah juga menambahkan ; “Terdapat beberapa profesi lainnya, seperti dagang, berjualan keliling ini yang menjadi penyebab masyarakat tidak dapat ikut serta dalam mengikuti atau menghadiri kegiatan majelis taklim. ini menjadi salah satu faktor utama hambatan penyuluh dalam membina majelis taklim.

Bapak Aip Saripuloh, S.Ag selaku tenaga Penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Cileunyi, mengatakan; “Masyarakat di Kp. Gedong RT.01 RW.10 dan sekitarnya desa Cileunyi Wetan ini lumayan cukup banyak, tapi melihat lagi dari latar belakang kehidupan mereka memiliki aktivitas dan pekerjaan yang tidak dapat ditinggali, sehingga sampai di rumah ia tidak memiliki lagi waktu untuk ikut dalam menghadiri kegiatan majelis taklim, ini bisanya sampai dirumah mereka memanfaatkan untuk memasak menyiapkan makanan untuk keluarganya dan beristirahat,”.

2. Faktor Keadaan Sosial Masyarakat

Kehidupan bersosial di masyarakat tidak jarang dijumpai masyarakat atau jamaah majelis taklim antara satu dan lain berselisih paham, sehingga menyebabkan adanya kerenggangan komunikasi antara sesama ibu-ibu majelis taklim. Perselisihan ini yang biasanya terjadi antara ibu-ibu majelis taklim yaitu suatu kesalahpahaman, sehingga menimbulkan suatu kecanggungan untuk berkomunikasi kembali.

Biasanya apabila terjadi kesalahpahaman seperti ini, penyuluh agama berfungsi untuk memberikan arahan dan taushiah kepada masyarakat yang berselisih paham untuk dapat berdamai dan saling memaafkan. Biasanya jika berada dalam situasi ini, salah satu atau keduanya tidak datang untuk mengikuti kegiatan di majelis taklim.

Bapak Aip Saripuloh, S.Ag selaku penyuluh agama mengatakan “Kita juga manusia, biasa jadi tidak apa-apa jika terdapat atau terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat, disinilah tugas kami sebagai penyuluh agama untuk mendamaikan, menyambungkan dan menyatukan kembali masyarakat yang sedang atau masih berselisih paham. Penyuluh agama mempunyai peran dan fungsi konsultatif dan edukatif.

Cara tangkap dan gaya bercanda manusia berbeda-beda antara satu dan lainnya. Jadi tidak jarang ditemui perselisihan yang terjadi antara jamaah majelis taklim. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa faktor sosial dalam masyarakat, haruslah selalu diperbaiki dan harus saling menjaga juga saling menghargai pendapat yang ada.

Adapun hasil yang telah dicapai oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Cileunyi dalam upaya pembinaan keagamaan pada jamaah majelis taklim Al Barokah desa Cileunyi Wetan, antara lain adalah adanya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada jamaah, pembentukan sikap dan perilaku moral jamaah menjadi lebih baik, serta peningkatan kualitas moral dan spiritual jamaah.

1. Peningkatan pengetahuan agama; penyuluh berhasil meningkatkan pemahaman jamaah tentang Al-Qur'an, Fiqih, dan Hadis, yang berdampak pada peningkatan kemampuan membaca dan memahami ayat-ayat suci.
2. Pembentukan karakter dan moral; Melalui pembinaan, penyuluh membimbing jamaah untuk memiliki akhlak mulia, sikap saling menghormati, serta dapat memecahkan masalah pribadi dan sosial secara baik.
3. Penguatan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan; Penyuluh memberikan pemahaman yang seimbang tentang ajaran agama (moderasi beragama) dan nilai-nilai kebangsaan, sehingga jamaah memiliki pandangan yang inklusif dan toleran.
4. Pemberdayaan masyarakat: Majelis taklim menjadi sarana pemberdayaan masyarakat untuk menanamkan dan meningkatkan pengetahuan agama, yang kemudian membentuk sikap keagamaan dan menjadi wadah pemenuhan kebutuhan spiritual.
5. Penyuluh sebagai konsultan dan tempat mengadu; Penyuluh menjadi tempat bertanya dan mengadu bagi jamaah untuk menyelesaikan berbagai persoalan, baik yang bersifat spiritual maupun kehidupan sehari-hari. Selain itu, penyuluh juga berperan sebagai konsultan spiritual dan pemecah masalah, membantu jamaah mengatasi kesulitan hidup dengan nasihat dan bimbingan berbasis agama.